
Analisis Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Ditinjau dari Prinsip Manajemen Syariah

Diah Wulandari^{1*}, Safira Elfadhilah¹

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

diaahh20255@gmail.com*

Article History:

Received : 02-06-2026

Accepted : 30-06-2026

Keywords: Kecerdasan Buatan; Pengambilan Keputusan Bisnis; Etika Bisnis Islam; Manajemen Syariah; Bias Algoritma

Abstract: Integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam operasional bisnis memberikan efisiensi yang signifikan, namun juga memunculkan dilema etis yang kritis, terutama terkait bias algoritma dan transparansi. Tinjauan literatur sistematis ini bertujuan untuk menganalisis pengambilan keputusan bisnis berbasis AI menggunakan pendekatan prinsip manajemen syariah. Dengan mengadaptasi protokol PRISMA, sebanyak 28 artikel ilmiah yang diterbitkan pada rentang tahun 2020 hingga 2026 diekstraksi dan dianalisis secara tematik. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun penggunaan AI mencerminkan prinsip Fathanah (kecerdasan), sifat otonomnya kerap melanggar prinsip Shiddiq (kebenaran) karena bias data, serta mencederai Amanah (kepercayaan) akibat sistem algoritma black-box yang tidak transparan. Studi ini menyimpulkan bahwa AI tidak selayaknya diberikan otoritas pengambilan keputusan secara mutlak, mengingat entitas mesin tidak memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab moral (taklif). Sebagai upaya menyelaraskan kemajuan teknologi dengan Maqashid Syariah, penelitian ini merekomendasikan penerapan kerangka kerja human-in-the-loop (HITL) secara mandatori. Kerangka ini membatasi peran AI murni sebagai sistem pendukung keputusan, sehingga pertanggungjawaban etis tahap akhir tetap dipegang oleh manajer manusia. Secara keseluruhan, penelitian ini merumuskan sebuah kerangka konseptual baru untuk penerapan etika bisnis Islam di era digital.

PENDAHULUAN

Pernahkah kita membayangkan bahwa keputusan penting dalam hidup kita, seperti diterima atau tidaknya sebuah pengajuan modal usaha, kini tidak lagi ditentukan oleh manusia, melainkan oleh deretan kode komputer? Realita inilah yang sedang terjadi di era kiwari. Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) perlahan tapi pasti mulai mengambil alih peran-peran strategis di ruang direksi (Amrizal dkk., 2025). Jika pada awalnya teknologi ini hanya dipakai untuk urusan administratif belaka, fakta di lapangan hari ini menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan secara masif menggunakan algoritma *machine learning* untuk mengeksekusi analisis tren pasar hingga menilai kelayakan kredit (*credit scoring*) dalam hitungan detik (Rabbani et al., 2020). Tentu saja, dari kacamata bisnis konvensional, penyerahan tugas kepada mesin ini sangat menggiurkan karena memangkas biaya operasional secara drastis dan menekan angka kesalahan manusia (*human error*). Namun, pertanyaannya, apakah efisiensi matematis ini selalu berbanding lurus dengan keadilan?

Adopsi AI dalam pengambilan keputusan bisnis pada praktiknya justru memunculkan dilema etis yang sangat serius. Persoalan mulai muncul ketika algoritma yang dirancang untuk beroperasi secara mandiri menjelma menjadi "kotak hitam" (*black box*). Konsumen sering kali kebingungan dan tidak mengetahui parameter apa yang digunakan oleh mesin saat aplikasi pinjaman mereka ditolak. Selain krisis transparansi, algoritma AI juga rentan mewarisi prasangka buruk manusia. Jika data historis yang diumpangkan ke dalam sistem mengandung unsur diskriminasi, misalnya bias terhadap status sosial-ekonomi atau wilayah tempat tinggal dalam pemberian kredit, maka AI akan dengan patuh mereplikasi dan bahkan memperkuat diskriminasi tersebut (Cowgill & Tucker, 2020). Dalam konteks bisnis, penyerahan otoritas secara mutlak kepada mesin tanpa kerangka etika yang jelas berpotensi melahirkan kebijakan yang eksploitatif dan mengebiri nilai-nilai kemanusiaan (Azza & Nurhisam, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu sebenarnya telah berupaya mengkaji fenomena AI ini dalam sektor bisnis dan keuangan syariah. Studi literatur oleh Langit dan Setiawan (2025) misalnya, menyoroti bahwa integrasi AI dalam teknologi finansial (*fintech*) syariah sangat efektif untuk mengotomatisasi penyaringan kepatuhan akad (*sharia compliance*) dan mendeteksi penipuan (*fraud*). Hal senada juga diungkapkan secara tegas dalam penelitian Manneh dkk. (2025) yang membuktikan bahwa *machine learning* menawarkan tingkat ketepatan yang jauh melampaui sistem tradisional dalam mitigasi risiko lembaga keuangan Islam. Studi-studi ini secara umum bersepakat bahwa dari segi operasional, kecerdasan buatan terbukti mampu mendorong tingkat inklusi keuangan.

Namun, telaah literatur yang ada saat ini masih menyisakan kesenjangan (*gap*) yang sangat mendasar. Mayoritas kajian sebelumnya, seperti temuan Adrian dan Dewayanto (2024), masih terperangkap pada diskusi teknis dan legalitas operasional, seperti perlindungan data pribadi nasabah. Sayangnya, fokus pada perlindungan hukum ini belumlah cukup. Secanggih apa pun sistem teknologi hukum dalam melindungi privasi data, perlindungan tersebut akan kehilangan makna moralnya jika "otak" algoritma yang mengambil keputusan sudah memiliki tendensi diskriminatif

sejak awal. Belum banyak penelitian yang secara spesifik membedah proses kognitif algoritma AI ini menggunakan lensa filosofis manajemen bisnis Islam. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, algoritma tidak transparan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan, sedangkan bias algoritma yang mendiskriminasi pihak tertentu merupakan wujud kezaliman (*dzhelim*) yang sangat ditentang.

Menyadari bahwa pendekatan teknis semata selalu tertinggal dari kecepatan teknologi, diperlukan sebuah landasan moral yang lebih utuh untuk mengontrol kecerdasan buatan. Penelitian sebelumnya oleh Kamil dkk. (2025) menegaskan bahwa integrasi AI mutlak memerlukan kerangka etika Islam. Merujuk pada pemikiran fundamental Antonio (2001) mengenai kepemimpinan manajemen berwawasan tauhid, evaluasi etika bisnis sejatinya bermuara pada empat sifat wajib Rasulullah. Secara konseptual, sifat *Shiddiq* menuntut kebenaran dan validitas data, *Amanah* mewajibkan sistem yang transparan dan dapat dijelaskan (*explainable AI*), *Tabligh* memastikan penyampaian landasan keputusan secara jujur kepada konsumen, dan *Fathanah* mengarahkan inovasi teknologi murni untuk penciptaan maslahat, bukan sebatas maksimalisasi laba korporasi.

Berangkat dari kesenjangan literatur tersebut, artikel *systematic literature review* ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis literatur-literatur terkini terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pengambilan keputusan bisnis, guna ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip manajemen syariah. Kajian ini sangat urgen untuk merumuskan sebuah kerangka konseptual baru mengenai etika kecerdasan buatan dalam ekonomi Islam. Dengan menyintesis berbagai studi terdahulu, artikel ini diharapkan tidak hanya mengidentifikasi tantangan etis akibat bias algoritma, tetapi juga merumuskan pedoman ideal, seperti pentingnya intervensi manusia (*human-in-the-loop*), agar inovasi teknologi bisnis selaras dengan tujuan utama syariat (*Maqashid Syariah*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan metode tinjauan literatur sistematis atau *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai literatur terdahulu secara terstruktur sehingga meminimalisasi bias konfirmasi yang sering terjadi pada tinjauan pustaka tradisional (Linnenluecke et al., 2020). Protokol pengumpulan dan penyaringan data dalam kajian ini secara longgar mengadaptasi tahapan pada pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) guna memastikan transparansi rekam jejak literatur yang digunakan (Page et al., 2021).

Proses penelusuran data dilakukan secara komprehensif melalui pangkalan data akademik bereputasi, antara lain Google Scholar, DOAJ, Garuda Kemdikbud, dan Scopus. Pencarian literatur dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci spesifik dan penerapan operator Boolean (AND, OR). Adapun kata kunci utama yang digunakan dalam penelusuran, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, meliputi "Kecerdasan Buatan" ATAU "Artificial Intelligence", "Pengambilan

Keputusan Bisnis" ATAU "Business Decision Making", DAN "Manajemen Syariah" ATAU "Islamic Business Ethics".

Untuk memastikan relevansi dan kedalaman analisis, literatur yang dijarah harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi dalam kajian ini mencakup: (1) artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses *peer-review*, (2) dipublikasikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020 hingga 2026) untuk menjamin aktualitas perdebatan terkait teknologi AI, dan (3) memiliki fokus kajian pada integrasi AI dalam sektor bisnis, ekonomi, atau manajemen yang setidaknya menyinggung dimensi etika atau hukum Islam. Sebaliknya, kriteria eksklusi diterapkan pada artikel opini media massa, prosiding seminar yang tidak melalui revidi sejawat, serta penelitian ilmu komputer yang murni membahas aspek matematis atau arsitektur *coding* AI tanpa mengaitkannya dengan dampak sosial maupun etika manajerial.

Setelah tahap penyaringan selesai, literatur yang terpilih dianalisis menggunakan teknik analisis tematik kualitatif. Data yang diekstraksi dari berbagai jurnal tersebut tidak sekadar dikumpulkan untuk diringkas, melainkan ditelaah secara kritis menggunakan pisau analisis filosofis. Secara spesifik, setiap temuan terkait operasional, potensi bias, dan mekanisme algoritma AI akan diklasifikasikan, lalu dibenturkan dengan empat pilar etika manajemen Rasulullah, yakni *Shiddiq, Amanah, Tabligh*, dan *Fathanah*. Pendekatan tematis ini dimaksudkan untuk merangkai sebuah benang merah yang utuh antara kecanggihan inovasi teknologi modern dengan batasan-batasan moral dalam syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Ekstraksi Literatur

Pelaksanaan protokol pencarian awal pada berbagai pangkalan data akademik menghasilkan total 145 artikel potensial. Setelah dilakukan proses eliminasi terhadap artikel ganda (duplikasi) dan penapisan berdasarkan judul serta abstrak, sebanyak 82 artikel dieksklusi karena tidak relevan secara kontekstual dengan kajian manajemen bisnis syariah. Dari sisa literatur yang ada, evaluasi teks penuh (*full-text review*) dilakukan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Hasil akhir dari proses penyaringan sistematis ini menetapkan 28 artikel jurnal ilmiah bereputasi sebagai literatur inti yang disintesis dalam kajian ini. Literatur-literatur terpilih ini secara konsisten menyoroti tegangan antara efisiensi mesin dan kebutuhan akan tata kelola moral dalam lanskap bisnis Islam modern.

Lanskap Pemanfaatan AI dalam Keputusan Bisnis Syariah

Kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi kecerdasan buatan telah merambah berbagai pilar strategis dalam lembaga keuangan dan bisnis syariah. Wahyunisa dan Aminullah (2025) menemukan bahwa algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) kini secara aktif diintegrasikan dalam manajemen risiko, analisis sentimen pasar, hingga proses seleksi kelayakan nasabah (*credit scoring*). Pada tahapan ini, mesin memproses jutaan titik data (*data points*) untuk menghasilkan prediksi dan rekomendasi yang jauh melampaui kapasitas analitis manusia. Namun, Najib dkk. (2025) memberikan catatan kritis bahwa efisiensi teknis ini sering kali mengabaikan

dimensi ontologis dari keputusan bisnis itu sendiri. Dalam paradigma konvensional, AI diposisikan sebagai agen otonom mutlak. Sebaliknya, dalam ekosistem bisnis Islam, keputusan yang melibatkan distribusi kekayaan dan hak-hak ekonomi individu tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada entitas non-manusia tanpa adanya pengawasan etis yang terstruktur.

Evaluasi Etis melalui Empat Pilar Manajemen Rasulullah

Untuk mengatasi kekosongan etis pada algoritma konvensional, kajian ini memformulasikan kerangka evaluasi berbasis empat sifat utama kepemimpinan Rasulullah. Pemetaan konseptual ini dapat dilihat secara ringkas pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Pemetaan Etika AI Berdasarkan Prinsip Manajemen Syariah

Sifat Rasulullah	Fokus Etika Kecerdasan Buatan	Potensi Pelanggaran AI Konvensional	Solusi dalam Manajemen Syariah
Shiddiq (Kebenaran)	Integritas dan validitas data latih (<i>training data</i>).	Bias algoritma yang mereplikasi diskriminasi historis.	Audit data secara ketat untuk memastikan keadilan (' <i>Adl</i>).
Amanah (Dapat Dipercaya)	Akuntabilitas proses pengambilan keputusan.	Algoritma <i>Black Box</i> yang memicu unsur ketidakjelasan (<i>Gharar</i>).	Penerapan <i>Explainable AI</i> (XAI) yang dapat diaudit.
Tabligh (Transparansi)	Komunikasi dan keterbukaan informasi.	Mengelabui nasabah tanpa memberitahu keterlibatan mesin.	Kebijakan <i>Informed Consent</i> serta jaminan hak <i>Khiyar</i> .
Fathanah (Kecerdasan)	Orientasi inovasi pada kesejahteraan sosial.	Eksplorasi data murni untuk maksimalisasi profit sepihak.	Penyelarasan tujuan algoritma dengan <i>Maqashid Syariah</i> .

Sifat-sifat ini bukan sekadar dogma moral, melainkan instrumen tata kelola yang sangat relevan untuk mengontrol distorsi teknologi, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Sifat *Shiddiq* (Kebenaran) dan Integritas Data

Prinsip *Shiddiq* mengharuskan setiap keputusan bisnis didasarkan pada kebenaran yang objektif dan terbebas dari rekayasa manipulatif. Dalam konteks AI, kebenaran analitik ini sangat bergantung pada kualitas data latih. Algoritma AI bekerja berdasarkan prinsip rekursif, di mana mesin hanya mampu belajar dari pangkalan data historis. Jika data masa lalu tersebut mengandung ketidakadilan sistemik, mesin akan secara konsisten mereplikasi bias tersebut menjadi keputusan yang diskriminatif (Cowgill & Tucker, 2020).

Sebagai contoh nyata, sistem AI pada *credit scoring* yang dilatih menggunakan data perbankan konvensional berbasis bunga sering kali mengkategorikan pola arus kas UMKM halal (seperti akad bagi hasil atau *mudharabah*) sebagai anomali atau entitas berisiko tinggi. Akibatnya, pengajuan pembiayaan UMKM tersebut

ditolak secara otomatis oleh mesin. Penerapan prinsip *Shiddiq* menuntut adanya audit data yang sangat ketat untuk meminimalisasi anomali semacam ini. Lembaga bisnis syariah wajib memastikan bahwa data yang diumpankan ke dalam sistem AI telah dibersihkan dari bias-bias historis.

2. Sifat *Amanah* (Dapat Dipercaya) dan Bahaya Algoritma *Black Box*

Sifat *Amanah* merepresentasikan tanggung jawab kepercayaan tertinggi antara lembaga bisnis dan nasabahnya. Temuan literatur menyoroti fenomena kotak hitam (*black box*) sebagai ancaman paling krusial bagi prinsip amanah dalam AI. Sering kali, perancang program itu sendiri tidak mampu merunut secara presisi bagaimana jaringan saraf tiruan merumuskan sebuah kesimpulan spesifik. Ketidakmampuan untuk menjelaskan rekam jejak logika komputasi ini jelas bertentangan dengan larangan *gharar* (ketidakjelasan) dalam fikih muamalah. Sebagai solusinya, pemenuhan pilar *Amanah* mewajibkan adopsi teknologi *Explainable AI* (XAI) atau AI yang logikanya dapat dijelaskan. Ketika sistem kecerdasan buatan menolak pengajuan kredit konsumen, sistem tersebut harus memiliki algoritma pelacakan balik yang sanggup menyajikan alasan logis dan dapat diaudit secara manusiawi (Kamil dkk., 2025).

3. Sifat *Tabligh* (Transparansi) dan Kewajiban Keterbukaan Informasi

Berangkat dari tuntutan AI yang dapat dijelaskan di atas, sifat *Tabligh* memegang peranan vital dalam aspek komunikasi eksternal. *Tabligh* dalam manajemen strategis korporat dapat diartikan sebagai asas transparansi dan keterbukaan akses informasi. Nasabah memiliki hak moral untuk mengetahui bahwa data pribadi mereka tidak diproses secara kognitif oleh analis manusia, melainkan diolah secara probabilistik oleh kecerdasan buatan (Azza & Nurhisam, 2025). Menyembunyikan peran mesin dalam memproses data konsumen adalah sebuah pelanggaran etika profesional. Perusahaan syariah wajib menyediakan instrumen persetujuan (*informed consent*) yang terang benderang di awal transaksi. Lebih jauh lagi, semangat *Tabligh* ini harus diwujudkan dengan memberikan hak *Khiyar* (hak opsi) kepada nasabah. Artinya, jika konsumen merasa dirugikan oleh penolakan sepihak dari mesin, mereka memiliki hak penuh untuk menyanggah dan meminta peninjauan ulang yang dilakukan secara manual oleh staf manusia, bukan oleh mesin penilai yang sama.

4. Sifat *Fathanah* (Kecerdasan Profesional) dan Orientasi Maslahat

Inovasi teknologi pada prinsip dasarnya sangat didukung dalam Islam sebagai perwujudan nyata dari sifat *Fathanah* (kecerdasan dan penguasaan sains). Namun, perlu ditekankan bahwa kecerdasan buatan murni beroperasi di ranah kecerdasan komputasional dan sama sekali tidak memiliki kecerdasan moral. Wahyunisa dan Aminullah (2025) menegaskan bahwa *Fathanah* dalam kepemimpinan Islam menuntut inovasi yang senantiasa dilandasi oleh kebijaksanaan. Pemanfaatan AI akan kehilangan nilai *Fathanah* secara spiritual apabila eksistensinya sekadar difokuskan untuk mengeksploitasi celah data guna maksimalisasi profit perusahaan. Pilar ini justru mendesak para pengambil keputusan untuk merancang algoritma agar peka terhadap keadilan sosial dan kepatuhan syariat.

Penyelarasan Inovasi dengan *Maqashid Syariah*: Intervensi Manusia

Sintesis dari keempat pilar diskursus di atas bermuara pada satu kesimpulan filosofis yang kuat bahwa mesin sama sekali tidak memiliki kapasitas teologis untuk memikul *taklif* (tanggung jawab hukum di hadapan Tuhan). Sebagian literatur, seperti kajian Bas dkk. (2025), sangat optimis bahwa pembaruan regulasi keuangan dan kepatuhan formal sudah cukup untuk memitigasi risiko AI. Namun, kajian ini secara kritis berpendapat sebaliknya. Regulasi hukum formal tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengejar kecepatan mutasi dan kompleksitas algoritma.

Oleh sebab itu, keputusan strategis yang memiliki implikasi langsung terhadap hak ekonomi manusia tidak boleh diserahkan secara utuh kepada mekanisme *fully automated decision-making*. Pendekatan *Maqashid Syariah* mewajibkan hadirnya protokol pengawasan terintegrasi yang dikenal dengan istilah intervensi manusia atau *human-in-the-loop* (HITL). Dalam arsitektur bisnis syariah, mesin AI harus dikembalikan pada kodratnya hanya sebagai sistem pendukung (*decision support system*). Otoritas pengesahan final dan pertanggungjawaban etis atas rekomendasi mesin tersebut mutlak harus disahkan oleh nalar dan nurani seorang manajer (*shura*). Dengan menjaga posisi manusia sebagai pemegang kendali utama, entitas bisnis syariah akan sanggup mengapitalisasi keunggulan efisiensi AI tanpa mengorbankan integritas moral.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pengambilan keputusan bisnis melalui tinjauan prinsip manajemen syariah. Berdasarkan *sintesis* literatur sistematis yang telah dilakukan, kajian ini menyimpulkan bahwa efisiensi komputasional yang ditawarkan oleh mesin tidak serta-merta sejalan dengan etika bisnis Islam apabila dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan moral. Penggunaan kecerdasan buatan pada dasarnya sangat relevan dengan nilai *Fathanah* (inovasi cerdas) selama teknologi tersebut diarahkan pada penciptaan kemaslahatan umat. Namun, tanpa adanya audit data yang ketat untuk menjamin keadilan (*Shiddiq*) serta sistem algoritma transparan yang dapat dijelaskan logikanya (*Amanah* dan *Tabligh*), kecerdasan buatan sangat rentan mereplikasi bias diskriminatif dan terjebak pada praktik ketidakjelasan (*gharar*) yang merugikan hak-hak nasabah. Oleh karena itu, penyelarasan kecerdasan buatan dengan *Maqashid Syariah* mutlak membutuhkan pergeseran paradigma dari sistem otomatisasi penuh menuju pendekatan *human-in-the-loop*. Melalui kerangka ini, teknologi diposisikan secara proporsional sebagai sistem pendukung, sementara otoritas pengesahan final dan pertanggungjawaban etis (*taklif*) tetap melekat pada nalar dan nurani manajer manusia selaku khalifah. Sebagai implikasi dari temuan ini, kajian ini merekomendasikan perlunya penelitian empiris lanjutan yang menguji secara langsung peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengaudit keadilan algoritma di lembaga perbankan Islam, guna memperkaya kerangka operasional etika kecerdasan buatan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, R., & Dewayanto, T. (2024). Analisis transparansi algoritma artificial intelligence dalam konteks kepatuhan bisnis. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Teknologi*, 8(1), 45-58.
- Amrizal, Fitriansyah, R., & Herlini. (2025). Analisis Dampak AI terhadap Model Bisnis Keuangan Syariah: Pendekatan Teknologi Informasi dan Etika. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 7(3), 1423-1437.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Azza, L. N. T. M. P., & Nurhisam, L. (2025). Implementasi Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 7(1), 78-90.
- Bas, M. B., Anggraeni, R. N., & Djuri, P. A. (2025). Artificial Intelligence and Financial Regulation in Indonesia's Islamic Banking. *Paradoks*, 6(1), 21-34.
- Cowgill, B., & Tucker, C. E. (2020). Economics, fairness and algorithmic bias. *Journal of Economic Perspectives*, 34(3), 1-27.
- Kamil, A. Z. R., Al Maa'uun, H., Rahmadhani, K. F., Rosyada, E. I., & Khoirunnisa, S. (2025). Optimalisasi Bisnis Lewat Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Etika Islam. *JURIKO: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 39-48.
- Langit, U. A. S., & Setiawan, F. (2025). Integration of Artificial Intelligence in Islamic Fintech: A Conceptual Study. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 4(2), 40-51.
- Linnenluecke, M. K., Marrone, M., & Singh, A. K. (2020). Conducting systematic literature reviews and bibliometric analyses. *Australian Journal of Management*, 45(2), 175-194.
- Manneh, K., Susilowati, E., & Sundari, S. (2025). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Finance: A PRISMA-Guided Systematic Review on Sharia Compliance. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 206-208.
- Najib, N. W. M., Basarud-din, S. K., & Fazial, F. (2025). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Finance: A Maqasid Al-Shariah Perspective. *International Journal of Law, Government and Communication*, 10(40), 12-25.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372(71), 1-9.
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinis, E. I. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 65-86.
- Wahyunisa, H., & Aminullah. (2025). Constructing an Artificial Intelligence Ethics Framework Based on Maqasid Shariah for Sustainable Digital Transformation Governance. *Khazanah: Journal of Islamic Education and Science*, 1(2), 97-111.